



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

Lantai II Gedung Mall Pelayanan Publik, Jalan HR. Soebrantas Teluk Binjai, Dumai Timur, Dumai, Riau 28814.
Email : diskoparkotadumai@gmail.com

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : 09.6 /KPTS-DISKOPAR/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI TAHUN 2025

WALIKOTA DUMAI

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis tentang Perjanjian

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemenintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/No.Reg Peraturan Daerah Propinsi Riau(8.38.A/2021)
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 3 Seri A)
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 43 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI TAHUN 2025
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Dumai, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Dumai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Dumai 2021-2026
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dan KEDUA, disusun dengan mengacu kepada kewenangan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Dumai dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 10 Februari 2025

The seal is circular with the text 'PEMERINTAH WALIKOTA DUMAI' around the top edge and 'DUMAI' at the bottom. In the center is a smaller emblem featuring a book and a torch. A blue ink signature is written over the seal.
PEMERINTAH WALIKOTA DUMAI
KEPALA,
NURZERWAN, S.E, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 198109282010011019

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasran	Penjelasan	Cara Menghitung	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan prestasi daerah Dalam Bidang Olahraga dan Tingkat Kunjungan wisata	Meningkatnya prestasi daerah dalam kependudukan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberfungsian dan keberlanjutan organisasi kepemudaan yang ada di suatu daerah atau wilayah. Definisi Persentase ini menunjukkan berapa banyak organisasi kepemudaan yang masih aktif melakukan kegiatan dibandingkan dengan jumlah organisasi yang terdaftar.	Target persentase organisasi Pemuda terdiri dari Jumlah seluruh jumlah organisasi dibagi Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif di kali 100 %	Organisasi	55	60	65	70	75
		Persentase Wirausaha Muda	Persentase Wirausaha Muda adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi pemuda yang berwirausaha dibandingkan dengan total jumlah pemuda dalam suatu wilayah. Wirausaha muda → pemuda (biasanya berusia 16–30 atau 16–35 tahun, tergantung regulasi daerah/nasional) yang memiliki, mengelola,	Target persentase Wirausaha Muda terdiri dari Jumlah seluruh Wirausaha Muda dibagi Jumlah Wirausaha Muda yang Aktif di kali 100 %	orang	70	75	80	85	90

			dan menjalankan usaha baik skala mikro, kecil, maupun menengah. Usaha bisa berupa usaha perseorangan, kelompok, koperasi, maupun berbasis digital (startup).							
		Cakupan pembinaan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana kegiatan pembinaan olahraga telah dilakukan dan menjangkau sasaran (atlet, pelajar, masyarakat umum, klub, atau organisasi olahraga) dalam suatu wilayah. Pembinaan olahraga mencakup proses pengembangan minat, bakat, keterampilan, dan prestasi olahraga, mulai dari tingkat dasar (rekreasi) sampai prestasi tinggi (kompetisi dan profesional).	Target Cakupan Pembinaan Olahraga berdasarkan jumlah Cabang yang dibina setiap Tahunnya	Cabang	25	26	27	28	29
		Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga adalah indikator yang menunjukkan banyaknya capaian atau keberhasilan atlet, tim, atau kontingen olahraga dalam suatu periode tertentu, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Prestasi biasanya diukur dari jumlah medali, trofi, penghargaan, atau peringkat yang diraih dalam ajang olahraga resmi.	Target Jumlah Prestasi Olahraga yang yang diperoleh berdasarkan jumlah cabang olahraga pertandingan.	Medali/p eringkat	2	3	4	4	6

	Meningkatnya Kunjungan wisata ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata	<p>Kunjungan Wisata adalah indikator yang menggambarkan jumlah orang yang datang ke suatu destinasi wisata (alam, budaya, buatan, kuliner, atau event) dalam kurun waktu tertentu. Kunjungan wisata biasanya dihitung berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wisatawan mancanegara (wisman) → orang asing yang berkunjung. • Wisatawan nusantara (wisnus) → wisatawan domestik dari daerah lain. • Wisatawan lokal → masyarakat setempat yang berkunjung ke destinasi di wilayahnya. 	<p>Target Untuk Kunjungan Wisata dengan persentase tingkat kunjungan tahun 2021 sebesar 48%, dan untuk tahun 2022 persentase tetap 48% tidak terjadi peningkatan dikarenakan pandemic covid, untuk interval tahun berikutnya sebesar 10% Target wisatawan Domestik/Mancanegara untuk Tahun 2023 di peroleh dari tingkat kunjungan Tahun 2021 dibagi Tahun 2022, dan untuk tahun berikutnya dinaikan 10 %</p>	Persentase	48%	53%	68%	78%	88%
					Orang	39.325	84.399	93.388	102.726	112.998
		Lama Kunjungan Wisata	<p>Lama Kunjungan Wisata adalah indikator yang menggambarkan jumlah rata-rata waktu (hari atau jam) yang dihabiskan wisatawan di suatu destinasi wisata atau daerah tujuan wisata (DTW). Indikator ini penting karena semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar pula pengeluaran wisatawan (tourist spending) yang dapat mendorong perekonomian daerah.</p>	<p>Target Lama Kunjungan Wisata berdasarkan lama hari menginap/berkunjung</p>	Hari	2	2	3	3	3
					Orang	3.834	12.176	13.393	14.732	16.205

		PAD Sektor Pariwisata	<p>PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata adalah penerimaan daerah yang bersumber langsung dari kegiatan pariwisata, baik dari pajak, retribusi, maupun pengelolaan aset daerah yang terkait dengan pariwisata.</p> <p>Dengan kata lain, PAD sektor pariwisata mencerminkan kontribusi pariwisata terhadap keuangan daerah.</p>	<p>PAD Sektor Pariwisata terdiri Pajak Hotel, Pajak Hiburan (PUB, Karaoke, Panti Pijat), Pajak Restoran, Pajak Reklame Kontribusi BGS Pantai Puak, Sewa Kios Kampung Kuliner</p>	Rupiah	14.936.812.500	15.586.180.625	16.086.180.625	16.586.180.625	17.086.180.625
--	--	-----------------------	---	--	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



 WAKIL KOTA
 KEPALA
 NURZERWAN, S.E, M.Si
 Pembina Tk. I
 Nip. 198109282010011019